

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA BUPATI KENDAL DAN  
WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan memberikan pedoman dalam pengelolaan anggaran belanja Bupati Kendal dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2016 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Kendal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Anggaran Belanja Bupati Kendal dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13,14, 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/ Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/ Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Serta Janda/ Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri B No.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No.2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Kendal (Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 15 Seri E No. 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 9 Seri A No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 148);

21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 73 Seri A No. 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA BUPATI KENDAL DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kendal.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7. Biaya Rumah Tangga adalah biaya untuk kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II  
ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Jumlah Anggaran Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp 1.303.235.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk :

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 703.235.000,00 (tujuh ratus tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah); dan
- b. Belanja Penunjang Operasional sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

## Pasal 3

Anggaran Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

## Pasal 4

Belanja tidak langsung Bupati dan Wakil Bupati yang digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipergunakan untuk :

a. Gaji Pokok	Rp	442.497.300,00
b. Tunjangan Keluarga	Rp	33.259.200,00
c. Tunjangan Jabatan	Rp	187.083.000,00
d. Tunjangan Beras	Rp	15.000.000,00
e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Rp	15.375.000,00
f. Pembulatan Gaji	Rp	20.500,00
g. Iuran Askes	Rp	5.000.000,00
h. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	Rp	5.000.000,00
Jumlah	Rp	703.235.000,00

## Pasal 5

Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati yang digunakan untuk penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati untuk koordinasi dan kegiatan khusus lainnya;
- b. Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati untuk biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dan pengamanan.

## Pasal 6

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional untuk koordinasi dan kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi ;

- a. Biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Desa, masyarakat dan atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati/ Wakil Bupati.
- b. Biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang/masyarakat yang membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati.

### Pasal 7

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :

- a. Biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, dan konflik sosial masyarakat Daerah.
- b. Biaya pengamanan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial masyarakat guna menciptakan kondusifitas wilayah.

### Pasal 8

Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan sebesar 60 % (enam puluh persen) dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan Biaya Penunjang Operasional Wakil Bupati ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

### Pasal 9

Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan sebesar Rp 132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. untuk penunjang operasional Bupati sebesar Rp 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
- b. untuk penunjang operasional Wakil Bupati sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

### Pasal 10

Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan sebesar Rp 468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Untuk Bupati sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta) per bulan; dan
- b. Untuk Wakil Bupati sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) per bulan.

### BAB III PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung.
- (2) Mekanisme Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Kelengkapan pengajuan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
  - b. ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
  - c. rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
  - d. kuitansi/bukti tanda terima.
- (4) Setelah pembayaran diterima dari Rekening Kas Umum Daerah, penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dapat dilakukan melalui :
  - a. Bendahara Pengeluaran;
  - b. Bupati dan Wakil Bupati.
- (5) Penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional melalui Bendahara Pengeluaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a didukung dengan bukti tanda terima/kuitansi atau tanda bukti lainnya yang sah.
- (6) Penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional oleh Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, guna menjaga kewibawaan Bupati dan Wakil Bupati dapat didukung dengan bukti berupa catatan rincian penggunaan yang ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati.

### BAB IV ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BUPATI DAN WAKIL BUPATI

#### Pasal 12

- (1) Jumlah Anggaran Belanja Langsung Bupati dan Wakil Bupati yang digunakan untuk Biaya Rumah Tangga Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp 302.400.000,00 (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (2) Rincian besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 13

Anggaran Belanja Langsung Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 4 Februari 2016

Pj. BUPATI KENDAL,

Cap ttd

KUNTO NUGROHO HARI PUTRANTO

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 4 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016  
NOMOR 9 SERI E NO. 9